

PAS TIM KUASA HUKUM

Kantor : Jl. Sungai Landak Gg. Bintagor Dalam Perum 3 Tanjung Hulu,
Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
Handphone : 081522623992, Email : advokat.dunasta@gmail.com

Pontianak, 28 Januari 2021

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR: 12 /PHP.BUP-XIX/2021
YANG DIMOHONKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR
URUT 2 (DUA) DALAM PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SEKADAU TAHUN 2020

Kepada Yth :
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di -
JAKARTA PUSAT

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| DITERIMA DALAM PERSIDANGAN | |
| DARI : | Pihak terkait |
| No. /PHP.BUP. /20 .. | 12 /PHP.BUP. XIX /20 21 |
| Hari : | Rabu |
| Tanggal : | 3 Feb 2021 |
| Jam : | 11.00 WIB |

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **ARON, SH.**, NIK : 6109040310740004, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir di Nyonak, 03 Oktober 1974, Agama Katholik, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Warga Negara Republik Indonesia, beralamat di Dusun Sungai Kapar Hulu, RT. 018, RW. 007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir – KABUPATEN SEKADAU – PROVINSI KALIMANTAN BARAT ;
2. **SUBANDRIO, SH, MH.**, NIK : 6109062303760002, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir di Balau Tengah, 23 Maret 1976, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Warga Negara Republik Indonesia, beralamat di Dusun Bokak, RT.005, RW. 003 Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir – KABUPATEN SEKADAU – PROVINSI KALIMANTAN BARAT ;

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 157/PL.02.3-BA/6109/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (**Bukti PT-1**).

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor :158/PL.02.3-KPT/6109/KPU/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tahun 2020 tertanggal 24 September 2020(**Bukti PT-2**)

Selanjutnya disebut-----**PIHAK TERKAIT**
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. DUNASTA, SH., MH. | (NIA. 14.00697) |
| 2. MEHBOB, SH., MH., CN., MBA. | (NIA.012.00122) |
| 3. MARCELINA LIN, SH. | (NIA. 14.00681) |
| 4. RENCANA SURYADI, SH. | (NIA. 18.00060) |
| 5. GS. ANTON ARMYA, SH. | (NIA. 2185.20.0010) |
| 6. MUHAJIR, SH., MH. | (NIA.11.10185) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam **PAS TIM**

KUASA HUKUM yang beralamat di Jalan Sungai Landak Barat, Gg. Bintangor Dalam Nomor 59, Perum 3 , Kel. Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Kode pos 78123, handphone: 081522623992
email : advokat.dunasta@gmail.com.

bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan kepentingan **PEMBERI KUASA**, selanjutnya dalam hal ini menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara **Nomor: 12 /PHP.BUP-XIX/2021** Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau tahun 2020

Dalam hal ini **PIHAK TERKAIT** menyampaikan keterangan dengan mendasarkan pada alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **PIHAK TERKAIT** Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 372.PL.02.6/KPT/6109/KPU-Kab/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh TERMOHON dengan alasan yuridis sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 24 C ayat 1 Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang- Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan di ubah kembali dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2020, serta pasal 157 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- undang No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor : 6 Tahun 2020 tentang penetapan Undang- Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, yang berbunyi :

“ Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai bentuknya Badan Peradilan Khusus”.

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon Perkara Aquo tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 157 ayat 3 Undang- Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-

Undang No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi : “ Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus”.

Oleh Karena Dalam Pokok Permohonan Pemohon dalam perkara aquo adalah “ **Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan di tingkat BAWASLU**’ hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pasal 2 berbunyi : “ **Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Yang Signifikan dan Dapat Mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih** junto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan karena dalil-dalil Permohonan Pemohon Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan di tingkat BAWASLU sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- 2) Bahwa Pemohon tidak memberikan alasan Perhitungan selisih perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Pihak Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan secara rinci dan jelas berapa Perselisihan Suara yang dilakukan oleh Pihak Termohon oleh karena itu menurut Pihak Terkait perhitungan yang dilakukan Termohon adalah Benar, karena Permohonan Pemohon bukan lah selisih Perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi asumsi-asumsi pelanggaran prosedur dalam Pemungutan dan Penghitungan suara, hal ini bertentangan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan pasal 2, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 yang berbunyi : *"Objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon terpilih"*
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, **Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Materiil**, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

C. DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LABEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan:

- C.1 Bahwa permohonan PEMOHON pada halaman 5 s/d halaman 14 adalah **kabur dan tidak jelas** karena PEMOHON tidak menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalilnya yang menyatakan adanya kesalahan prosedur pemungutan suara menurut PEMOHON. PEMOHON tidak mampu menjelaskan peristiwa kesalahan prosedur tersebut, kemudian PEMOHON juga tidak menjelaskan prosedur mana yang salah tersebut menurut PEMOHON, kemudian **PEMOHON juga tidak menjelaskan secara cermat, detail, jelas, terang dan rinci prosedur yang benar seperti apa ?** PEMOHON juga tidak menjelaskan secara cermat, detail, jelas, terang dan rinci tentang **siapa orang dan/atau penyelenggara yang melakukan kesalahan prosedur tersebut? PEMOHON juga tidak menjelaskan siapa yang diuntungkan dari adanya kesalahan prosedur tersebut ? PEMOHON**

juga tidak menjabarkan secara cermat, detail, jelas, terang dan rinci perolehan suara PEMOHON berapa sebelum adanya kesalahan prosedur tersebut di setiap TPS-TPS, DESA-DESA, KECAMATAN-KECAMATAN, kemudian setelah adanya kesalahan prosedur di TPS-TPS, DESA-DESA, KECAMATAN-KECAMATAN perolehan suara PEMOHON menjadi berapa ? siapa yang diuntungkan dengan adanya kesalahan prosedur tersebut ? selanjutnya siapa saja orangnya/penyelenggaranya yang melakukan kesalahan prosedur tersebut ? modus kesalahan prosedur tersebut seperti apa ? Bahwa berdasarkan fakta hukum PEMOHON mengklaim adanya kesalahan prosedur namun tanpa didasarkan dengan dalil-dalil yang jelas, cermat, rinci dan berdasarkan hukum yang menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut. Oleh karenanya permohonan PEMOHON menjadi **kabur dan tidak jelas** karena PEMOHON tidak mampu menjelaskan secara cermat, detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo* ;

Bahwa Permohonan PEMOHON pada **halaman 5 s/d halaman 14** adalah **kabur dan tidak jelas** karena PEMOHON tidak menjelaskan secara cermat, detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. **PEMOHON mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan TERMOHON, BAWASLU, PTTUN GAKKUMDU dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.** Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya yaitu : Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2020 adalah sebagai pelaksana undang – undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di KPU sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan

pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara (vide Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide Pasal 146 UU 10/2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena PEMOHON mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Termohon, Bawaslu, PTTUN Gakkumdu. Hal tersebut membuktikan bahwa PEMOHON tidak mampu menjelaskan secara cermat, detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo* ;

Bahwa Pemohon yang mendalilkan pada point 4 yang menyatakan bahwa adanya terjadinya pelanggaran dan kesalahan prosedur daftar pemilih tetap di Kecamatan-kecamatan adalah **tidak benar dan tidak berdasar** karena telah dilakukannya hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Sekadau Nomor: 109/PL.02.1-BA/6109/KPU-Kab/X/2020 (**Bukti PT-3**)

C.2 Tabel Daftar Pemilih Tetap menurut Pihak Terkait

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | TPS | DPT |
|----|-------------|----------------|-----|-----|
| 1 | Nanga Taman | Nanga Engkulun | 01 | 389 |
| 2 | Nanga Taman | Tapang Tingang | 07 | 360 |
| 3 | Nanga Taman | Meragun | 07 | 109 |
| 4 | Nanga Taman | Sungai Lawak | 03 | 249 |
| 5 | Nanga Taman | Senangak | 04 | 242 |
| 6 | Nanga Taman | Senangak | 05 | 229 |
| 7 | Nanga Taman | Senangak | 06 | 255 |

| | | | | |
|----|---------------|-----------------|----|-----|
| 8 | Nanga Mahap | Lembah Beringin | 04 | 386 |
| 9 | Nanga Mahap | Landau Kumpai | 04 | 185 |
| 10 | Nanga Mahap | Nanga Mahap | 04 | 258 |
| 11 | Nanga Mahap | Karang Betung | 03 | 273 |
| 12 | Nanga Mahap | Karang Betung | 05 | 298 |
| 13 | Nanga Mahap | Teluk Kebau | 03 | 322 |
| 14 | Nanga Mahap | Teluk Kebau | 06 | 245 |
| 15 | Nanga Mahap | Sebabas | 06 | 321 |
| 16 | Sekadau Hulu | Mondi | 05 | 220 |
| 17 | Sekadau Hulu | Perongkan | 02 | 389 |
| 18 | Sekadau Hulu | Perongkan | 05 | 293 |
| 19 | Sekadau Hulu | Tinting Boyok | 01 | 400 |
| 20 | Sekadau Hulu | Nanga Biaban | 02 | 207 |
| 21 | Sekadau Hilir | Merapi | 02 | 251 |
| 22 | Sekadau Hilir | Semabi | 02 | 150 |
| 23 | Sekadau Hilir | Mungguk | 02 | 316 |
| 24 | Sekadau Hilir | Mungguk | 08 | 409 |
| 25 | Sekadau Hilir | Mungguk | 11 | 384 |
| 26 | Sekadau Hilir | Mungguk | 12 | 469 |
| 27 | Sekadau Hilir | Mungguk | 14 | 231 |
| 28 | Sekadau Hilir | Mungguk | 15 | 399 |
| 29 | Sekadau Hilir | Mungguk | 19 | 414 |
| 30 | Sekadau Hilir | Mungguk | 20 | 458 |
| 31 | Sekadau Hilir | Mungguk | 22 | 197 |
| 32 | Sekadau Hilir | Ensalang | 01 | 482 |
| 33 | Sekadau Hilir | Landau Kodah | 01 | 334 |
| 34 | Sekadau Hilir | Landau Kodah | 07 | 319 |
| 35 | Sekadau Hilir | Peniti | 03 | 303 |
| 36 | Sekadau Hilir | Peniti | 07 | 250 |
| 37 | Sekadau Hilir | Sungai Kunyit | 03 | 373 |
| 38 | Sekadau Hilir | Sungai Kunyit | 04 | 329 |
| 39 | Sekadau Hilir | Engkresik | 04 | 370 |
| 40 | Sekadau Hilir | Engkresik | 09 | 470 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|----|---------------|
| 41 | Sekadau Hilir | Seberang Kapuas | 01 | 302 |
| 42 | Sekadau Hilir | Sungai Ringin | 09 | 314 |
| 43 | Belitang Hulu | Sebetung | 01 | 333 |
| 44 | Belitang Hulu | Sebetung | 04 | 172 |
| 45 | Belitang Hulu | Sebetung | 06 | 272 |
| 46 | Belitang Hulu | Batuk Mulau | 03 | 174 |
| 47 | Belitang Hulu | Terduk Dampak | 05 | 301 |
| 48 | Belitang Hulu | Tabuk Hulu | 05 | 196 |
| 49 | Belitang Hulu | Balai Sepuak | 05 | 117 |
| JUMLAH DPT | | | | 14.715 |

D. PROSEDUR DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA DI 49 TPS YANG TERSEBAR DI KECAMATAN –KECAMATAN NANGA TAMAN, NANGA MAHAP, SEKADAU HULU, SEKADAU HILIR DAN BELITANG HULU

Bahwa tidak adanya terjadi kesalahan prosedur, hal ini sesuai dengan data dalam proses pemungutan suara dan perhitungan suara yang sesuai dengan mekanisme Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Kota, di 49 TPS sebagai berikut :

- D.1. Bahwa di TPS 01 Desa Nanga Engkulun, Kecamatan Nanga Taman, jumlah DPT benar yaitu 389, berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS dengan model form C. Hasil Salinan KWK terjadi 1 orang pindah memilih di TPS 01 dan ada 4 orang Pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP di TPS 01 Nanga Engkulun dan tidak ada keberatan dari saksi Pihak Pemohon menurut Pihak Terkait, Pemohon hanya mempersoal jumlah DPT di setiap Kecamatan-Kecamatan dan Desa tidak mempersoalkan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait; **(Bukti PT-04)** saksi MARTINUS

- D.2. Bahwa di TPS 07 Desa Tapang Tinggang, Kecamatan Nanga Taman DPT berjumlah 360 sesuai berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS dengan model form C. Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-05**) saksi DOMINIKUS SUKIRMAN
- D.3. Bahwa di TPS 07 Desa Merangun Kecamatan Nanga Taman dengan DPT 109 benar adanya, hanya terjadi perubahan pemilih dengan Form Model C daftar hadir tambahan KWK, dimana tidak ada keberatan saksi dari Pihak Pemohon; (**Bukti PT -06**) saksi RINO DIDIANTO
- D.4. Bahwa di TPS 03 Desa Sungai Lawak Kecamatan Nanga Taman, DPT 245 benar adanya, namun ada penambahan pemilih dengan Form Model C daftar hadir pindahan - KWK 1 orang (**Bukti PT-07**) saksi ANTONIUS ANAN
- D.5. Bahwa di TPS 04 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman, DPT 242 benar, tidak ada catatan khusus dalam form Model C tidak ada Kejadian Khusus dan /atau Keberatan KWK dari saksi Pihak Pemohon (**Bukti PT-08**) saksi HERMANSAH
- D.6. Bahwa di TPS 05 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman, DPT benar 229, saksi dari Pihak Pemohon tidak keberatan dengan adanya form Model C Kejadian Khusus dan /atau Keberatan KWK (**Bukti PT-09**) saksi NGADAT
- D.7. Bahwa di TPS 06 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman, DPT 255 benar, jumlah surat suara 262 , yang digunakan 240, kemudian yang dikembalikan karena rusak/ keliru coblos sejumlah 22 surat suara hal ini sesuai daftar DPT dalam Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dengan Form Model C Hasil Salinan-KWK. (**Bukti PT-10**) saksi OHENG
- D.8. Bahwa di TPS 04 Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Taman, DPT benar, 1 surat suara rusak/keliru di coblos sehingga di kembalikan berdasar Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT- 11**) saksi STEFANUS KADENG

- D.9. Bahwa di TPS 04 Desa Landau Kumpai Kecamatan Nanga Mahap, DPT 185 benar, yang menggunakan hak adanya fakta 1 surat suara rusak/keliru coblos berdasar Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-12**) saksi MINSENSIUS DUNTAI
- D.10. Bahwa di TPS 04 Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap DPT 258 benar, jumlah surat suara yang diterima 256 dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih 181 sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-13**) saksi TENO
- D.11. Bahwa di TPS 03 Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap DPT 273 benar, jumlah surat suara yang diterima 280 benar dan surat suara yang digunakan berjumlah 171 dan jumlah surat suara yang dikembalikan berjumlah 109 sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-14**) saksi COBAIK
- D.12. Bahwa di TPS 05 Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap DPT 298 benar, jumlah surat suara yang diterima 306 benar dan surat suara yang digunakan berjumlah 152 dan jumlah surat suara yang dikembalikan / tidak terpakai 154 dan ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-15**) saksi LANA
- D.13. Bahwa di TPS 03 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap jumlah DPT 322 benar, jumlah surat suara yang diterima 331 benar dan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 222 benar dan surat / keliru coblos berjumlah 6 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai 103 dan ini sesuai Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-16**) saksi DIONSEN
- D.14. Bahwa di TPS 06 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap jumlah DPT 245 benar, jumlah surat suara yang diterima 252 benar dan jumlah surat

suara yang digunakan 188 benar dan jumlah surat suara cadangan/ dikembalikan berjumlah 64 benar dan ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-17**) saksi KOSMAS OHAK

- D.15. Bahwa di TPS 06 Desa Sebasas Kecamatan Nanga Mahap jumlah DPT 321 benar, jumlah surat suara yang diterima 325 benar dan jumlah surat suara yang digunakan 248, surat suara yang tidak digunakan/ cadangan berjumlah 85, namun tidak ada catatan dalam Form Model C Kejadian Khusus dan / atau keberatan KWK, dan ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-18**) saksi PAULUS AJUN
- D.16. Bahwa di TPS 05 Desa Mondri Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah DPT 220 benar, jumlah surat suara yang diterima 225 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 177 surat suara, namun adanya yang tidak terpakai 48 surat suara dan adanya Renvoi 2 Surat suara yang keliru coblos, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-19**) saksi PAULUS KANION
- D.17. Bahwa TPS 02 Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah DPT 389 benar, jumlah surat suara yang diterima 399 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 356 surat suara, namun adanya yang tidak terpakai 43 surat suara dan adanya Renvoi 6 Surat suara yang keliru cobos, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-20**) saksi RIKARDO
- D.18. Bahwa TPS 05 Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah DPT 293 benar, jumlah surat suara yang diterima 302 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 235 surat suara dan Surat suara yang tidak terpakai 67 surat suara hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK bahwa mekanisme telah sesuai di jalankan oleh Termohon

sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia hal ini diperkuat dengan Berita Acara Model C Hasil Salinan KWK yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang beranggotakan Ketua dan 6 orang anggota (**Bukti PT-21**) saksi YOSEP YASON

- D.19. Bahwa TPS 01 Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah DPT 400 benar, jumlah surat suara yang diterima 410 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 369 surat suara dan Surat suara yang tidak terpakai 41 surat suara , dan adanya Renvoi 10 Surat suara yang keliru cobos atau rusak hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-22**) saksi P. ABANG SALIMIN
- D.20. Bahwa TPS 02 Desa Nanga Biaban, Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah DPT 207 benar, jumlah surat suara yang diterima 213 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 205 surat suara dan Surat suara yang tidak terpakai 8 surat suara , dan adanya Renvoi 2 Surat suara yang keliru cobos atau rusak hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-23**) saksi LEKI HERMANTO
- D.21. Bahwa TPS 02 Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 251 benar, jumlah surat suara yang diterima 258 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 197 surat suara dan Surat suara yang tidak terpakai 56 surat suara dan adanya Renvoi 5 Surat suara yang keliru cobos atau rusak hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-24**) saksi KUSNADI
- D.22. Bahwa TPS 02 Desa Semabi, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 150 benar, jumlah surat suara yang diterima 154 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 110 surat suara dan Surat dan adanya Renvoi 40 Surat suara yang tidak terpakai atau tidak digunakan, juga adanya surat suara yang rusak/keliru coblos 4 surat suara, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara

dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-25**) saksi YULIUS JANG RANI

- D.23. Bahwa TPS 02 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 316 benar, jumlah surat suara yang diterima 324 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 157 surat suara dan Surat suara yang tidak terpakai 166 surat suara namun ada 1 surat suara rusak / keliru cobos, kemudian adanya pemilih pindah 1 orang hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-26**) saksi NURULPRADITA
- D.24. Bahwa TPS 08 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 409 benar, jumlah surat suara yang diterima 429 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 299 surat suara dan Surat suara yang tidak terpakai atau tidak digunakan 120 surat suara, namun ada 20 surat suara rusak / keliru coblos atau tidak sah hal ini tercatat dalam Berita Acara Form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-27**) saksi SUKARDI
- D.25. Bahwa TPS 11 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 384 benar, jumlah surat suara yang diterima 394 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 161 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 233 surat suara, adanya Renvoi pada kolom nama dan nomor pasangan calon jumlah suara sah dan tidak sah 161 Surat suara sesuai hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara Form Model C Hasil KWK (**Bukti PT-28**) saksi HAMDAN
- D.26. Bahwa TPS 12 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 469 benar, jumlah surat suara yang diterima 480 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 316 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 164 surat suara, didalam kolom nomor dan nama pasangan calon jumlah surat suara yang tidak sah 10 surat suara hal ini sesuai Berita Acara dan Sertifikasi Model Form C Hasil Salinan– KWK (**Bukti PT-29**) saksi EGA ADITYA
- D.27. Bahwa TPS 14 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 231 benar, jumlah surat suara yang diterima 237 surat suara , dan surat suara

yang di gunakan 127 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 110 surat suara, jumlah surat suara yang rusak/keliru coblos ada 3 surat suara hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-30**) saksi RAHMAN SUHARDI

- D.28. Bahwa TPS 15 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 399 benar, jumlah surat suara yang diterima 416 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 319 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 97 surat suara, pada kolom nomor dan pasangan calon jumlah surat suara yang tidak sah ada 13 hal ini sesuai dengan Berita Acara Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-31**) saksi SUMIYATI
- D.29. Bahwa TPS 19 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 414 benar, jumlah surat suara yang diterima 425 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 286 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 139 surat suara, pada kolom nomor dan pasangan calon jumlah surat suara yang tidak sah ada 12 hal ini sesuai dengan Berita Acara Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-32**) saksi TONI
- D.30. Bahwa TPS 20 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 458 benar, jumlah surat suara yang diterima 470 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 281 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 189 surat suara, pada kolom nomor dan pasangan calon jumlah surat suara yang tidak sah ada 13 hal ini sesuai dengan Berita Acara Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-33**) saksi ABANG RAPIKIN
- D.31. Bahwa TPS 22 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 197 benar, jumlah surat suara yang diterima 202 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 106 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 96 surat suara, dan di Renvoi ada 6 surat suara pada kolom nomor dan pasangan calon jumlah surat suara yang tidak sah ada 6 surat suara hal ini sesuai dengan Berita Acara Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-34**) saksi SUMIATI

- D.32. Bahwa TPS 01 Desa Ensalang, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 482 benar, jumlah surat suara yang diterima 495 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 390 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 105 surat suara, adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar di DPT menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb) 1 suara yang di Renvoi hal ini sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-35**) saksi AGUSTINUS RAMON
- D.33. Bahwa TPS 01 Desa Landau Kodah , Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 334 benar, jumlah surat suara yang diterima 342 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 192 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 150 surat suara, dalam kolom nama dan pasangan calon ada 3 surat suara tidak sah atau rusak hal ini sesuai dengan Berita Acara Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-36**) saksi WIJAYA KUSUMA
- D.34. Bahwa TPS 07 Desa Landau Kodah , Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 319 benar, jumlah surat suara yang diterima 327 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 196 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 131 surat suara,namun terdapat 1 surat suara yang rusak/keliru coblos di Renvoi dalam Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-37**) saksi HANAFI
- D.35. Bahwa TPS 03 Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 303 benar, jumlah surat suara yang diterima 311 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 261 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 50 surat suara, artinya tidak kelebihan surat suara antara surat suara yang digunakan dengan surat suara yang diterima, berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-38**) saksi AJENG
- D.36. Bahwa TPS 07 Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 250 benar, jumlah surat suara yang diterima 260 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 181 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak

terpakai 79 surat suara, dan terdapat 6 surat suara yang tidak sah, kemudian adanya 1 pemilih yang tidak ada di DPT, yang kemudian menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik, hal ini berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-39**)

- D.37. Bahwa TPS 03 Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 373 benar, jumlah surat suara yang diterima 383 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 274 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 109 surat suara dan surat suara yang rusak/keliru cobos ada 3 surat suara hal ini berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-40**) saksi ALOISIUS INUS
- D.38. Bahwa TPS 04 Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 329 benar, jumlah surat suara yang diterima 338 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 221 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 116 surat suara dan surat suara yang rusak/keliru cobos ada 7 surat suara, dalam hal ini berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK yang ditanda tangani oleh Panitia Pemungutan Suara dan para saksi pasangan calon dan tidak ada catatan khusus Form Model C kejadian khusus dan/ atau keberatan KWK (**Bukti PT-41**) saksi TORANG NABABAN
- D.39. Bahwa TPS 04 Desa Engkersik , Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 370 benar, jumlah surat suara yang diterima 380 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 254 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 126 surat suara dan didalam berita acara kolom nomor dan nama pasangan calon ada 6 surat suara tidak sah, hal ini berdasarkan Salinan Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-42**) saksi MARIANA SILA
- D.40. Bahwa TPS 09 Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 470 benar, jumlah surat suara yang diterima 482 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 250 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 132 surat suara dan didalam berita acara kolom nomor dan nama pasangan calon ada 6 surat suara tidak sah, dimana ada pemilih tidak

terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik sebanyak 6 suara sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-43**) saksi FRANSISKUS ENSAUK

- D.41. Bahwa TPS 01 Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 302 benar, jumlah surat suara yang diterima 310 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 231 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 80 surat suara dan ada Renvoi jumlah surat suara yang digunakan yaitu 1 surat suara, berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-44**) saksi HAMID
- D.42. Bahwa TPS 09 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 314 benar, bahwa adanya Salinan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yaitu Ketua dan 6 anggota dan saksi masing masing pasangan calon, hal ini sesuai dengan Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-45**) saksi SUTANDI
- D.43. Bahwa TPS 01 Desa Sebetung, Kecamatan Belitang Hulu DPT KPU 330, pada Jumlah DPT di TPS 333 , jumlah surat suara yang diterima 339 surat suara, dan surat suara yang di gunakan 333 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 6 surat suara dan surat suara yang rusak/keliru coblos terdapat 12 surat suara, dan tidak ada Berita Acara Keberatan dan catatan khusus/kejadian luar biasa berdasarkan Salinan dalam Berita Acara dan Sertifikat Salinan Form Model C. Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-46**) saksi VIORENSIA ELFIRA
- D.44. Bahwa TPS 04 Desa Sebetung , Kecamatan Belitang Hulu Jumlah DPT 172 benar, jumlah surat suara yang diterima 177 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 174 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 3 surat suara hal ini berdasarkan Salinan dalam Hasil Salinan Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-47**) saksi TUNDAK

- D.45. Bahwa TPS 06 Desa Sebetung , Kecamatan Belitang Hulu Jumlah DPT 272 benar, jumlah surat suara yang diterima 279 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 265 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai 14 surat suara, bahwa adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik yaitu 1 surat suara hal ini berdasarkan dalam Salinan Berita Acara dan Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-48**) saksi YOSEP
- D.47. ***Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon uraian didalam tabel tidak mencantumkan Kecamatan Belitang Hulu, Desa Sebetung di TPS 05, namun di uraian materi pokok Permohonan Pemohon pada point 46 halaman 18 menyebutkan kelebihan surat suara, oleh karena itu Pihak Terkait berpendapat bahwa dalam hal ini tidak korelasi antara dalil pokok permohonan dan Petitum Pemohon.***
- D.48. Bahwa TPS 03 Desa Batuk Mulau , Kecamatan Belitang Hulu Jumlah DPT 174, di Data KPU DPT 173 , jumlah surat suara yang diterima 178 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 171 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ keliru coblos ada 3 surat suara, tidak ada berita keberatan dan tidak ada catatan khusus/luar biasa, hal ini berdasarkan dalam Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-49**) saksi HERMAWAN
- D.49. Bahwa TPS 05 Desa Teruduk Dampak , Kecamatan Belitang Hulu Jumlah DPT 301 , jumlah surat suara yang diterima 309 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 295 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai yaitu 14 surat suara, keliru coblos 7surat suara, tidak ada berita keberatan dan tidak ada catatan khusus/luar biasa, hal ini berdasarkan dalam Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-50**) saksi HABAKOK
- D.50. Bahwa TPS 05 Desa Tabuk Hulu, Kecamatan Belitang Hulu Jumlah DPT 196 benar, jumlah surat suara yang diterima 201 surat suara , dan surat suara yang di gunakan 196 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai ada 5 surat suara, dan surat suara rusak atau keliru coblos adalah 1

surat suara, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (*Bukti PT-51*) saksi HERIANTO

- D.51. Bahwa TPS 05 Desa Balai Sepuak, Kecamatan Belitang Hulu Jumlah DPT 117 benar, jumlah surat suara yang diterima 120 surat suara, dan surat suara yang di gunakan 97 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai ada 21 surat suara, dan adanya surat suara rusak atau keliru coblos adalah 3 surat suara, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (*Bukti PT-52*) saksi YOSEPINA DESI

Bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohon pada sub point 1-49, menurut Pihak Terkait DPT berkesesuaian dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 dalam pasal 44 ayat (2) yang berbunyi : Penjumlahan terhadap surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru coblos, dan surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan oleh KPPS.

- E. Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon pada point C.7 halaman 19- 20 tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan :

Jumlah DPT di 5 TPS yang tersebar di Kecamatan Sekadau Hulu menurut pihak terkait sebagai berikut :

| No | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | TPS | DPT |
|---------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 1. | Sekadau Hulu | Rawak Hilir | 02 | 417 |
| 2. | Sekadau Hulu | Rawak Hilir | 03 | 321 |
| 3. | Sekadau Hulu | Rawak Hilir | 04 | 241 |
| 4. | Sekadau Hulu | Nanga Menterap | 02 | 409 |
| 5. | Sekadau Hulu | Nanga Menterap | 03 | 361 |
| Jumlah | | | | 1.749 |

- E.1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon dalil kesalahan dalam proses perhitungan suara di TPS 02 Rawak Hilir Kecamatan Sekadau Hulu yang didalilkan Pemohon tidak benar. Faktanya ada Proses Rekapitulasi bersama para saksi-saksi kedua pasangan calon ditandatangani berdasarkan salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara dalam form model C hasil KWK, tidak keberatan dari pemohon dan tidak ada catatan kejadian khusus form model C. Tidak ada kejadian khusus dan / atau tidak ada keberatan – KWK. (**Bukti PT-53**) saksi SUPARDI
- E.2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada TPS 03 Desa Rawak Hilir Kecamatan Sekadau Hulu, tidak benar dan tidak mendasar. Faktanya ada Proses Rekapitulasi bersama para saksi-saksi kedua pasangan calon ditandatangani berdasarkan salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara dalam form model C hasil KWK, namun keberatan dari pemohon tidak ada catatan kejadian khusus form model C. Tidak ada kejadian khusus dan / atau tidak ada Keberatan – KWK. (**Bukti PT-54**) saksi MUHTAR
- E.3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada TPS 04 Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu tidak benar dan tidak mendasar Faktanya ada Proses Rekapitulasi bersama para saksi-saksi kedua pasangan calon di tandatangi berdasarkan salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara dalam form model C hasil KWK, namun keberatan dari pemohon tidak ada catatan kejadian khusus form model C. Tidak ada kejadian khusus dan / atau tidak ada Keberatan – KWK. (**Bukti PT-55**) saksi PAUS
- E.4. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada TPS 02 Desa Nanga Menterap, mengada-ngada karena jika pemilih masuk dalam DPT TPS tersebut, meskipun tidak ada undangan pemilih, hal ini dibenarkan, Pemilih cukup menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan di TPS hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil

Kota, dimana tidak adanya Undangan Pemilih tetapi menjadi Surat Pemberitahuan ke Pemilih (model C.Pemberitahuan KWK), sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C hasil salinan KWK (**Bukti PT-56**) saksi SUHANDI

- E.5. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada TPS 03 Desa Nanga Menterap Kecamatan Sekadau Hulu mengada-ngada dan tidak mendasar karena jika pemilih masuk dalam DPT TPS tersebut, meskipun tidak ada undangan pemilih, hal ini dibenarkan Pemilih menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan di TPS hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Kota, dimana tidak adanya Undangan Pemilih tetapi menjadi Surat Pemberitahuan ke Pemilih (model C.Pemberitahuan KWK), sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C hasil salinan KWK (**Bukti PT-57**) saksi SUMARDI
- F. Bahwa menurut Pemohon adanya pelanggaran terhadap tatacara administrasi dan penyimpanan dokumen surat suara sampul model D hasil Kecamatan –KWK di Kecamatan Belitang Hilir pada point 5 a. halaman 8 adalah tidak benar karena hasil rekapitulasi disaksikan oleh para saksi ke dua pasangan calon dan juga Penyelenggara pemilu serta peristiwa ini diperlihatkan dimuka umum, amplop tersebut berada dalam kotak suara yang terkunci dan tersegel hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Kota (**BuktiPT-58 berupa foto**) saksi Drs. MENINGAN

- G. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada point C. halaman 9 tentang Kesalahan Prosedur Pemungutan dan Penghitungan suara di 4 TPS adalah tidak benar dengan uraian sebagai berikut :

Jumlah DPT di 4 TPS yang tersebar di Kecamatan Sekadau Hulu menurut Pihak Terkait sebagai berikut :

| No | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | TPS | DPT |
|---------------|----------------|----------------|-----|-------------|
| 1. | Belitang Hilir | Empajak | 01 | 210 |
| 2. | Belitang Hilir | Empajak | 03 | 94 |
| 3. | Belitang Hilir | Kumpang Bis | 01 | 353 |
| 4. | Belitang Hilir | Sungai Ayak 1 | 01 | 425 |
| Jumlah | | | | 1082 |

- F.1. Bahwa hasil Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS.01 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir adalah benar Jumlah DPT 210, jumlah surat suara yang diterima 216 surat suara, dan surat suara yang di gunakan 193 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai ada 23 surat suara, dan surat suara tidak sah atau keliru coblos adalah 6 surat suara, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-59**) saksi ALIPIUS
- F.2. Bahwa hasil Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS.01 Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir adalah benar Jumlah DPT 355, jumlah surat suara yang diterima 360 surat suara, dan surat suara yang di gunakan 254 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai ada 106 surat suara, adanya surat suara yang tidak sah 2 surat suara, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-60**) saksi ANDREAS SUHARDI
- F.4 Bahwa hasil Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS.01 Desa Sungai Ayak 1 Kecamatan Belitang Hilir adalah benar Jumlah DPT 425, jumlah surat suara yang diterima 436 surat suara, dan surat suara yang di gunakan 212 surat suara , adanya 7 surat suara yang tidak sah, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-61**) saksi WINDA RAHAYU

- H. Bahwa adanya Salinan Berita Acara Pleno di 6 Kecamatan Pihak Terkait dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau tahun 2020 form Model D.Hasil Kecamatan KWK adalah sebagai berikut:
- G.1. Kecamatan Nanga Mahap (**Bukti PT- 62**) saksi C.TINAM
 - G.2. Kecamatan Sekadau Hulu (**Bukti PT-63**) saksi HARIANTO
 - G.3. Kecamatan Sekadau Hilir (**Bukti PT-64**) saksi MARDIUS
 - G.4 . Kecamatan Belitang Hulu (**Bukti PT-65**) saksi MUSTAPA
 - G.5. Kecamatan Nanga Taman (**Bukti PT-66**) Saksi SAPARDIANTO
- I. Bahwa Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 372.PL.02.6/KPT/6109/KPU-Kab/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau tahun 2020 Pukul 20.07 WIB (**Bukti PT-67**)
- J. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada **point 8 halaman 20 adalah tidak benar karena Termohon telah menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KPU)** dalam Rapat Pleno di KPU Kabupaten Sekadau, hal ini sesuai dengan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Kota.

- K. Dengan demikian menurut Pihak Terkait yang di dalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, pada Point 9 halaman 20 menurut Pihak Terkait telah melalui mekanisme prosedur di sampaikan ke BAWASLU Kabupaten Sekadau
- L. Bahwa telah di indentifikasi adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara yaitu saudara PAULUS UGANG, S.AP.,MM, Jabatan Camat Nanga Taman, yang berpihak kepada Petahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) RUPINUS, SH.,MH dan ALOYSIUS, SH.,M.Si, dan hal ini melakukan perbuatan melanggar ketentuan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Junto pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor:53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sehingga yang bersangkutan dikenakan sanksi Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 800/311/BKPSM-B/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun Pegawai Negeri Sipil Saudara PAULUS UGANG, S.AP.,MM. NIP.197102041993031008 (Bukti PT-68)
- M. Bahwa telah di indentifikasi adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara yaitu saudara HIGBER, Perawat Pelaksana Lanjutan di Puskesmas Kecamatan Belitang yang berpihak kepada Petahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) RUPINUS, SH.,MH dan ALOYSIUS, SH.,M.Si, dan terbukti melakukan perbuatan melanggar ketentuan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Junto pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor:53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sehingga yang bersangkutan dikenakan sanksi Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 800/356/BKPSM-B/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun Pegawai Negeri Sipil Saudara HIGBER NIP.197511102002121011 (Bukti PT-69)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK / MEMBANTAH secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam dalil-dalil permohonannya *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, atas permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban *a quo*, tanpa ada yang dikecualikan ;
3. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan PIHAK TERKAIT pada bagian Eksepsi mohon dianggap tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Keterangan Dalam Pokok Permohonan ;
4. Bahwa Keterangan *a quo* menjawab dalil-dalil PEMOHON yang berhubungan langsung dengan PIHAK TERKAIT. Namun demikian, PIHAK TERKAIT perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada TERMOHON, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 ;
5. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, telah dilaksanakan oleh **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilukada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta ketidakberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020**, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, tersebut apalagi memohonkan pembatalan ;

6. Bahwa keputusan TERMOHON Nomor : 372.PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, pada hari Selasa, Tertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada Pukul : 20. 07 WIB adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan obyektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, namun juga diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sekadau karena telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Kabupaten (KPU) Kabupaten Sekadau, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang telah di mandatar oleh masing-masing Pasangan Calon dengan hasil perolehan suara di tingkat (KPU) Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut :

| NOMOR URUT | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|------------------------------|--|------------------------|
| 1 | ARON, SH. Dan SUBANDRIO, SH.,MH. | 58.023 Suara |
| 2 | RUPINUS, SH.,M.Si Dan ALOYSIUS, SH.M.Si | 56.479 Suara |
| Total Suara Sah ----- | | 114.502 Suara |

7. Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Sekadau *in casu* TERMOHON telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 ;

TENTANG DALIL PEMOHON BAIK DALAM DALIL - DALIL PERMOHONANNYA DAN SELEBIHNYA.

Bahwa tentang dalil PEMOHON baik dalam dalil-dalil Permohonannya dan selebihnya yang diajukan dalam persidangan *a quo* selebihnya tidak ditanggapi oleh PIHAK TERKAIT karena tidak relevan, mohon dikesampingkan dan tidak perlu di pertimbangkan oleh yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* ;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Pihak Terkait Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (Absuur Libel);
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima (Niet Ontvankelijk)

DALAM POKOK PERMOHONAN

4. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
5. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Pukul 20.07 Waktu Indonesia Bagian Barat;
6. Menetapkan Perolehan Suara Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau tahun 2020, Pasangan Nomor Urut 1 (satu) ARON, SH dan SUBANDRIO, SH.,MH. Yaitu : 58.023 Suara dan Pihak Pemohon Pasangan Nomor Urut 2 (dua) RUPINUS, SH.,MH dan ALOYSIUS, SH.,M.Si yaitu : 56.479. suara

| NOMOR URUT | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|-----------------------|---|-----------------|
| 1 | ARON, SH. Dan SUBANDRIO, SH.,MH. | 58.023 Suara |
| 2 | RUPINUS, SH.,M.Si Dan ALOYSIUS, SH.M.Si | 56.479 Suara |
| Total Suara Sah ----- | | 114.502 Suara |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



DUNASTA, SH., MH.



MEHBØB, SH., MH., CN., MBA.



MARCELINA LIN, SH.



RENCANA SURYADI, SH.



GS. ANTON ARMYA, SH.



MUHAJIR, SH., MH.